



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Raya Tanjungpinang- Tanjunguban Km.42 E-mail: [disbudpora.bintan@gmail.com](mailto:disbudpora.bintan@gmail.com)  
Telp. (0771) 80800043 Fax. (0771) 80800044

**BANDAR SERI BENTAN**

Nomor : 430/DISBUDPORA-CBM/78  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Usulan Penetapan Cagar Budaya

Bandar Seri Bentan, 2 Juni 2017  
Kepada  
Yth. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan  
Permuseuman  
Di -  
Jakarta

Sehubungan dengan Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Bintan, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. SK Bupati Bintan No. 301/5/2017 Tanggal 12 Mei 2017 Tentang Penetapan Situs dan Pembangunan Cagar Budaya Kabupaten Bintan.
2. Hasil Kajian dan Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Bintan.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BINTAN**



**Drs. MAKHFUR ZURACHMAN, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601121 198403 1 012



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 301 / V / 2017

TENTANG

PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN  
CAGAR BUDAYA KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk dalam rangka pelestarian peninggalan bersejarah di Kabupaten Bintan maka perlu menetapkan Situs dan Bangunan Cagar Budaya yang ada di wilayah kabupaten Bintan.
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bintan, oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs dan Bangunan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Terhadap Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilarang melakukan tindakan / kegiatan sebagai berikut :

1. mengubah bentuk, merusak, memisahkan bagian atau keseluruhan dari kesatuannya;
2. memanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku; dan
3. mendirikan dan / atau menambah bangunan pada lokasi yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

KETIGA : Pengelolaan Situs dan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mengacu dan mempedomani ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
Tanggal **12 Mei 2017**



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan ;
2. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya di Batu Sangkar ;
3. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan di Teluk Bakau;
5. Camat se-Kabupaten Bintan di Tempat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 301 / V / 2019

TANGGAL : 12 MEI 2019

DAFTAR PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA  
KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	TEMPAT
1	SITUS BUKIT KERANG (KJOKKENMODDINGER)	KELURAHAN KAWAL DARAT KECAMATAN GUNUNG KIJANG
2	RUMAH MELAYU	BERAKIT
3	DAPUR ARANG	DESA SEBUNG LAGOI KECAMATAN TELUK SEBONG



**HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI PENETAPAN  
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BINTAN, KEPULAUAN RIAU**

**Tim Ahli Cagar Budaya**

**Luki Zaiman Prawira, STP, M.Si**

**Dr. Rita Margaretha Setianingsih, M. Hum**

**Drs. Fitra Arda, M. Hum**

**Deni Sutrisna, M. Hum**

**Dra. Nurbaiti Usman Siam, M.Si**

**Herry Hoesni, SE**

**DINAS KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**2017**

## **A. TAHAPAN-TAHAPAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA:**

1. Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya (Pasal 29 ayat 3);
2. Hasil pendaftaran harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumen (Pasal 29 ayat 5);
3. Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya (Pasal 31 ayat 1);
4. Setelah dikaji maka Bupati/walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya. (Pasal 33 ayat 1).

## **B. HASIL KAJIAN**

Pada kegiatan ini yang dikaji ada 3 (tiga) buah situs, yaitu :

1. Situs Bukit Kerang Kawal Darat
2. Rumah Tradisional Melayu
3. Dapur Arang

### **1. Situs Bukit Kerang Kawal Darat**

- a. **Lokasi** di areal perkebunan kelapa sawit PT Tirta Madu, wilayah Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Bukit kerang berada sekitar 5 kilometer ke arah garis pantai dan hanya berjarak 0,5 kilometer ke tebing Sungai Kawal. Ini mengasumsikan bahwa lingkungan bukit kerang dahulu adalah lingkungan muara sungai. Ini banyak kesamaannya dengan kondisi yang dijumpai di situs-situs bukit kerang di Aceh dan di Sumatera Utara.
- b. **Jenis** : Bukit Kerang, berupa sisa moluska yang didapat di bukit kerang Kawal Darat adalah moluska yang hidup di air payau seperti moluska *Placunidae* dan muara yang berlumpur (*Arcticidae*). Moluska jenis ini merupakan moluska yang umum dikonsumsi masyarakat pesisir sejak dahulu hingga sekarang. Adapun sisa moluska yang ada di bukit kerang Kawal Darat merupakan moluska yang hidup di sekitar wilayah Kawal, yang saat ini merupakan hamparan dari muara Sungai Kawal. Adapun ekofaktual lain yang dijumpai adalah fragmen tulang belakang ikan.

- c. **Bahan** : Berupa lapisan tanah yang terbentuk pada gundukan bukit kerang terdiri atas lapisan kulit kerang dan lapisan tanah. Lapisan tanah kerap berupa lapisan tanah lempung berwarna kecoklatan. Adapun di bawah lapisan lempung ini dijumpai lapisan lempung berwarna lebih gelap yang bercampur pasir. Lapisan terakhir ini diduga sebagai lapisan tanah awal sebelum bukit kerang terbentuk.
- d. **Bentuk/Wujud** : Bukit Kerang yang indikasinya juga diperkuat dengan sisa ekofak yang sebagian besar merupakan moluska yang hidup di air laut dangkal seperti moluska *Placunidae*. Keberadaan situs yang dekat dengan muara juga diperkuat oleh sisa ekofaktual yang mendominasi temuan di situs bukit kerang Kawal Darat yakni *Arcticidae* yang biasa hidup pada air payau, atau muara yang berlumpur.

Ada artefak berbahan batu seperti kapak pendek. Ada pula alat batu berupa pemukul dan penghancur, serta alat serpih. Selain itu adalah mata bor untuk melubangi cangkang moluska. Artefak lain yang dijumpai berbahan tulang berupa spatula. Selain itu adalah artefak berbahan cangkang moluska yang berfungsi sebagai serut. Dan tidak kalah menarik adalah artefak berbahan tanah berupa gerabah dengan teknik pembuatan sederhana yakni dengan cara ditekan. Temper (terutama silika) terlihat jelas dan ini mengindikasikan pembakaran dilakukan dengan suhu rendah.

- e. **Ukuran** : saat ini telah dilakukan pemagaran bagi tinggalan Bukit Kerang, sebaiknya dilakukan zonasi yang merupakan zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang. Hal ini untuk upaya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.
- f. **Periodesasi** : berdasarkan atas Carbon Dating dengan analisa ini diberlakukan terhadap sampel arang dan cangkang moluska. Periodesasi yang dihasilkan adalah  $1680 \pm 110$  BP atau sekitar tahun 300 M.
- g. **Sejarah**  
Bukit Kerang Kawal Darat memberikan gambaran akan adanya budaya mesolitik dan neolitik. Di samping itu juga menggambarkan sebaran situs bukit kerang sebagai sebuah aktivitas masa prasejarah di pesisir timur Sumatera, dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau hingga ke wilayah Provinsi Aceh. Dijumpainya fragmen gerabah pada situs ini

mengasumsikan bahwa setidaknya pada akhir hunian situs tersebut, kelompok orang di sana telah mengenal teknologi pembuatan gerabah. Produk teknologi ini sangat umum dijumpai pada permukaan situs-situs bukit kerang, artinya pada penghunian terakhir situs-situs dimaksud. Artefak yang dijumpai dalam penelitian menunjukkan bahwa penggunaan peralatan batu, kulit kerang, tulang, dan tanah liat memperlihatkan keberadaan kelompok manusia berbudaya prasejarah yang mendiami bukit kerang tersebut. Kapak batu yang ada menunjukkan bahwa aktivitas yang berlangsung dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya masih sangat sederhana. Membandingkan morfologi dan teknologinya, mereka dapat digolongkan sebagai manusia pendukung budaya mesolitik. Adapun melalui fragmen gerabah yang juga ditemukan di sana, diasumsikan bahwa budaya yang berkembang berasal dari babakan mesolitik akhir (neolitik) (Wiradnyana 2012, 105).


#### **h. Nilai budaya**

Keberadaan bukit kerang ini memberikan gambaran yang lebih baik akan sebaran bukit kerang sebagai sebuah sisa aktivitas manusia dengan ciri prasejarah. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa model aktivitas prasejarah itu masih berlanjut hingga beberapa ratus tahun yang lalu. Hal ini terbukti dari hasil analisis radiocarbon terhadap sample arang yang menghasilkan pentarikanhan  $1.680 \pm 110$  BP (1950). Bila pentarikanhan itu dibandingkan dengan kondisi kesejarahan Indonesia, dapat dikemukakan bahwa secara umum pada tahun-tahun itu Nusantara telah memasuki masa klasik, yakni masa dimana pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha berperan penting dalam kehidupan (Wiradnyana 2012, 105).

Bukit Kerang Kawal Darat memberikan gambaran akan adanya budaya mesolitik dan neolitik. Di samping itu juga menggambarkan sebaran situs bukit kerang sebagai sebuah aktivitas masa prasejarah di pesisir timur Sumatera, dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau hingga ke wilayah Provinsi Aceh. Dijumpainya fragmen gerabah pada situs ini mengasumsikan bahwa setidaknya pada akhir hunian situs tersebut, kelompok orang di sana telah mengenal teknologi pembuatan gerabah. Produk teknologi ini sangat umum dijumpai pada permukaan situs-situs bukit kerang, artinya pada penghunian terakhir situs-situs dimaksud. Artefak yang dijumpai dalam penelitian menunjukkan bahwa penggunaan peralatan batu, kulit kerang, tulang, dan tanah liat memperlihatkan keberadaan kelompok manusia berbudaya prasejarah yang mendiami bukit kerang

tersebut. Kapak batu yang ada menunjukkan bahwa aktivitas yang berlangsung dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya masih sangat sederhana. Membandingkan morfologi dan teknologinya, mereka dapat digolongkan sebagai manusia pendukung budaya mesolitik. Adapun melalui fragmen gerabah yang juga ditemukan di sana, diasumsikan bahwa budaya yang berkembang berasal dari babakan mesolitik akhir (neolitik) (Wiradnyana 2012, 105).

Penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa situs Bukit Kerang Kawal Darat memiliki nilai penting yang cukup besar dan bersifat regional, bahkan global sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, baik dalam hal nilai Sejarah, Ilmu Pengetahuan (Arkeologi Antropologi, Sosial, dan Arsitektur), dan Kebudayaan (etnik, public). Berdasarkan hal-hal tersebut maka situs Bukit Kerang Kawal Darat dan tinggalan-tinggalan yang ada di sana layak untuk diregistrasi sebagai situs Cagar Budaya, bahkan dalam peringkat/skala Nasional. Penetapannya sebagai sebuah Situs Cagar Budaya diperlukan, dan pihak Pemerintah Kabupaten Bintan dapat memulainya.




Denah situasi situs Bukit Kerang Kawal Darat



Tampak utara Bukit Kerang Kawal Darat

## 2. Rumah Tradisional Melayu

- a. **Lokasi** : Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, milik Bapak Haji Akup
- b. **Jenis** : rumah tinggal
- c. **Bahan** : kayu kapur dan kayu merbau
- d. **Bentuk/Wujud** : rumah panggung beratap limas dengan tiang peyangga bangunan sebanyak 5 x 7 buah dengan tambahan ruang tamu, ruang dapur (tambahan tiang penyangga 6 x 7 tiang).
- e. **Ukuran** :
- f. **Nilai Penting** :
  - a. **Sejarah** : dibangun oleh Haji Akub, seorang Penghulu Desa dan Penghulu Nikah, hal ini terlihat pada Buku Daftar Kartu Penduduk. Juga dahulu difungsikan sebagai tempat pesemayaman jenazah sebelum dikebumikan. Sekarang dihuni oleh Bapak Abdul Latief sebagai generasi ketiga. Juga digunakan untuk pertemuan warga desa Berakit pada saat merayakan Idul Fitri dan Hari Raya Haji.
  - b. **Periodisasi** : Menurut ahli waris bahwa rumah tinggal dibangun pada tahun 1906
  - c. Rumah Tinggal masih *insitu*
  - d. Bahan bangunan yang terbuat dari kayu belum pernah diganti, hanya sekarang mengalami perubahan dengan adanya cat warna kuning dan tiang berwarna hijau. Atap juga mengalami perubahan dari genting sekarang menggunakan seng dan asbes. Rumah kayu dengan menggunakan tiang dan *gelegar* dengan tehnik pasak kayu.



### 3. Dapur Arang


- a. **Lokasi**, di tepi Sungai Kecil Desa Sebung Lagoi, Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, pada lahan milik PT. Buana Mega Wisata (BMW).
- b. **Jenis**, struktur bangunan berunsur tunggal
- c. **Bahan**, tanah liat
- d. **Bentuk/wujud**, seperti *stupa*, serta di bagian depan dan belakang terdapat lubang untuk memasukkan kayu bakau yang akan dijadikan arang.
- e. **Ukuran**, 12 x 12 x 8 meter
- f. **Nilai Penting** :
  - **Sejarah** : tempat pembuatan arang dari bahan kayu bakau yang tumbuh di sekitarnya yang diangkut dengan menggunakan *pocai* (sejenis rakit) dan arang diekspor ke Singapura dengan menggunakan sampan. Tanah dahulu milik orang Tionghoa bernama Kia Sang.
  - **Periodisasi** : menurut ahli waris pembuat diperkirakan dibuat pada tahun 1946
  - **Ilmu Pengetahuan** : kayu bakau dipotong sepanjang satu meter, kemudian dimasukkan ke dalam lubang dapur arang dan diasapi dengan menggunakan kayu bakar *nyirih* hingga bunyi yang ditimbulkan *gemeretak* tersebut hilang, baru ditutup selama dua minggu kemudian didinginkan selama dua minggu. Kemudian hasil arang dapat diambil dan dijual.
  - **Kapasitas** : bahan kayu bakau 12 ton, dengan hasil arang sebanyak 7 ton



Sisa Bata



Sisa arang bakau





Dapur Arang

## **REKOMENDASI :**

1. Ketiga artefak (benda-benda yang menunjukkan kecakapan kerja manusia) dan ekofak (komponen biota atau abiota yang tidak dibentuk atau diubah oleh manusia tetapi berhubungan langsung dengan aktivitas manusia) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
2. Ketiga artefak memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
3. Ketiganya memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;
4. Bukit Kerang Kawal Darat sebagai sebuah kawasan karena merupakan satuan ruang geografis yang memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil (Pasal 10).
5. Bukit Kerang Kawal Darat, Rumah Tradisional Melayu dan Dapur Arang dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya
6. Khusus Bukit Kerang Kawal Darat dan tinggalan-tinggalan yang ada di sana layak untuk dimasukkan dalam peringkat/skala Nasional.

**Bintan, 20 April 2017**

### **Tim Ahli Cagar Budaya :**

1. **Luki Zaiman Prawira, STP, M.Si** 
2. **Dr. Rita Margaretha Setianingsih, M. Hum**
3. **Drs. Fitra Arda, M. Hum**
4. **Deni Sutrisna, M. Hum** 
5. **Dra. Nurbaiti Usman Siam, M.Si**
6. **Herry Hoesni, SE** 

## Kepustakaan

- Bellwood, Peter, 2000. **Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Koestoro, Lucas Partanda, 2015. Situs Bukit Kerang Kawal Darat dan Kajian Arkeologis bagi pengenalan Kesejarahan dan Sosial Budaya. Disampaikan dalam FGD Penetapan Hak Intelektual Karya Seni dan Budaya Tahun.
- Whitten, AJ et al, 1984. **The Ecology of Sumatera**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wiradnyana, Ketut, 2012. *Indikasi Pembauran Budaya Hoabinh dan Austronesia di Pulau Sumatera bagian utara*, dalam **Berkala Arkeologi Sangkhakala Vol. XV No. 1**. Medan: Balai Arkeologi Medan, hal. 99—118.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya